BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah peneliti paparkan, maka peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. Sanksi *mbasuh dusun* didalam undang-undang Simbur Cahaya merupakan Sanksi berat akibat adanya perbuatan zina yang dianggap mengotori suatu wilayah. Sanksi mbasuh dusun di dalam simbur cahaya khusus diberlakukan bagi 3 kategori yaitu, *gadis atau rangda bunting gelap*, isteri orang *buting gelap*, dan *sumbang*. Namun, pada pelaksanaannya di masyarakat kota Bengkulu telah terjadi pergeseran hukum yakni, semua perbuatan yang dikatakan zina baik hamil maupun tidak, pelakunya bujang gadis ataupun sudah pernah menikah tetap dikenakan sanksi *mbasuh dusun.*
2. Hukuman bagi pelaku zina dengan sanksi *mbasuh dusun*, tidak sejalan dengan hukum Islam. Karena sanksi bagi pelaku zina dalam Islam sudah jelas yaitu dera dan rajam dengan pembuktian yang telah ditentukan. Namun hal tersebut bisa dikategorikan sebagai sanksi sosial yang mampu menekan terjadinya perzinaan dan memberikan efek jera bagi pelaku zina serta memberi pelajaran kepada masyarakat secara keseluruhan. Maka hal ini, jenis hukuman sanksi *mbasuh dusun,* bisa dikelompokkan kedalam hukuman *ta'zir.*

B. SARAN

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih kurangnya referensi-referensi yang ditemui, sehingga masih kurangnya pembahasan yang akan dikembangkan. Oleh sebab itu diharapkan adanya penelitian lain yang lebih mendalami serta lebih mengembangkan wawasan dalam masalah ini.